

RESET KEUANGAN NEGARA ALA COWBOY: ANALISA YURIDIS RESTRUKTURISASI FISKAL DAN WACANA REDENOMINASI RUPIAH

Wilma Silalahi¹, Waty Go²

¹Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

²Universitas Tarumanagara, Indonesia

*Corresponding Author:

waty.205240306@stu.untar.ac.id

Abstract.

The phenomenon of the Purbaya's Effect reflects a fundamental transformation in Indonesia's fiscal policy direction through The Economy's National Restructuration and regaining economic legacy. This reset agenda was initiated by Finance Minister Purbaya Yudhi Sadewa. This policy encompasses fiscal restructuring, public fund mobilization, and the discourse on rupiah redenomination as strategic efforts to restore stability in both the national economy and the legal framework of state finance. From a Constitutional Law perspective, this transformation represents the implementation of Indonesia's economic constitution as enshrined in article 33 of the UUD 1945, which mandates that the national economy shall be organized as a collective endeavor based on the principle of social welfare. This research aims to analyze juridically and normatively the government's new fiscal strategies in addressing public debt crisis, inflationary pressure, and economic inequality. Using a statutory approach toward Law No.1 of 2022 on Fiscal relations between Central and Regional Governments, Law No.7 of 2021 on Tax Regulation Harmonization, and various Minister of Finance Regulations and Presidential Decrees. This study finds that the fiscal reset policy constitutes a form of Legal Restructuring of State Finance oriented toward efficiency, transparency and fiscal independence. Keyword : National Financial Reset, Fiscal Restructuring, State Financial Law, Redenomination, Article 33 of UUD 1945, Purbaya Effect

PENDAHULUAN

Kondisi ekonomi Indonesia dalam lima tahun terakhir ini menunjukkan

gejala yang cukup kompleks. Total utang pemerintah per 30 April 2024 telah mencapai Rp 8.338,43 triliun kenaikan utang yang signifikan dimulai sejak periode kedua Presiden Joko Widodo menjabat, total utang itu telah bertambah sekitar Rp 3.551,85 triliun, padahal posisi utang terakhir pada tahun 2019 nilainya telah mencapai Rp 4.786,58 triliun.¹ Transisi kepemimpinan dari Presiden ke-7 Joko Widodo kepada Presiden ke-8 Prabowo Subianto membawa perubahan besar dalam arah kebijakan dalam berbagai aspek kenegaraan. Selama pemerintahannya, Prabowo Subianto telah melakukan reshuffle kabinet sebanyak tiga kali dalam kurun waktu 11 bulan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia.² Salah satu perubahan paling signifikan adalah ditandai dengan reshuffle Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati pada 8 September 2025. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan peralihan jabatan Menteri Keuangan dari Sri Mulyani kepada Purbaya Yudhi Sadewa, bukan didasari oleh alasan pengunduran diri maupun pencopotan, namun keputusan tersebut murni merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto sebagai kepala negara dan pemerintahan.³

Kebijakan politik dan ekonomi Nasional pasca Reshuffle Kabinet Merah Putih 2025 menandai era baru dan membawa perubahan mendasar dalam strategi pengelolaan Fiskal Indonesia. Jika Sri Mulyani melakukan kebijakan fiskal dengan pendekatan konservatif dan disiplin anggaran yang ketat, sebaliknya Purbaya membawa orientasi kebijakan fiskal baru yang lebih ekspansif dan pro pertumbuhan, sebagai pribadi independen dan memiliki banyak pengalaman dalam berbagai lintas sektor. Purbaya, Ekonom kelahiran

¹ Utang Jokowi Tembus Rp 8.338 T, 4 Tahun Nambah Rp 3.500 T, *CNBC INDONESIA*, Rahman ; Ar Rijal, 10 Juni 2024
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20240610063712-4-545114/utang-jokowi-tembus-rp-8338-t-4-tahun-nambah-rp-3500-t>

² DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Belum Genap Setahun Menjabat, Prabowo 3 Kali Reshuffle Kabinet
<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/belum-genap-setahun-menjabat-prabowo-3-kali-reshuffle-kabinet-ini-daftar-menteri-yang-diganti/>

³ DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Mensesneg Tegaskan Sri Mulyani Diganti, Bukan Mundur atau Dicipot
<https://wantimpres.go.id/id/newsflows/mensesneg-tegaskan-sri-mulyani-diganti-bukan-mundur-atau-dicipot/>

Bogor pada tanggal 7 Juli 1964, merupakan sarjana di bidang Teknik Elektro di ITB (Institut Teknologi Bandung) kemudian melanjutkan studi Magister dan Doktor di bidang Ilmu Ekonomi di Purdue University Amerika Serikat.⁴ Dengan latar belakang teknis dan ekonominya, ia dikenal memiliki gaya “*Pro-Growth*” Dalam mempercepat Ekonomi Nasional dan memprioritaskan likuiditas serta sektor riil untuk menciptakan Pembangunan Indonesia yang berkesinambungan (Sustainability Development). Selain masalah fiskal, tantangan lain datang dari sektor keuangan digital. Purbaya Yudhi Sadewa menilai bahwa perkembangan teknologi finansial (*Fintech*) membawa peluang besar bagi inklusi keuangan, namun juga berisiko terhadap keamanan data dan potensi penyalahgunaan. Ia berkomitmen untuk memperkuat regulasi dan koordinasi lintas lembaga agar sektor ini tetap sehat dan berdaya saing. Menurutnya “*Negara ini tidak bisa hanya tumbuh dari angka-angka makro. Kita harus memastikan setiap keluarga merasakan manfaat nyata dari pembangunan.*”⁵

Kebijakan Purbaya seringkali disebut sebagai Reset Keuangan Negara, sebagai upaya strategi jangka panjang dalam mengembalikan kredibilitas fiskal, restrukturisasi fiskal dan memperbaiki neraca fiskal. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah hari ini mulai menyalurkan dana sebesar Rp 200 Triliun ke lima bank milik negara. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas di sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam strateginya, Purbaya menekankan bahwa kebijakan fiskal tidak semata harus konservatif tetapi harus memberikan “dorongan optimal” (*Optimal Thrust*) agar ekonomi bergerak, yang berarti pemerintah mau tidak mau ? Harus “mengeluarkan belanja” agar kredibilitas fiskal beriringan dengan pertumbuhan dan tidak menahan pengeluaran yang dikhawatirkan justru menghambat aktivitas

⁴ Purbaya Yudhi Sadewa, from ITB, became Finance Minister, Ramdhani Pratama ; Lisa Monica, 8 Sept 2025

<https://www.idnfinancials.com/news/57122/purbaya-yudhi-sadewa-from-itb-became-finance-minister>

⁵ Purbaya Yudhi Sadewa: Sosok Teknokrat Cerdas di Balik Kebijakan Ekonomi Indonesia, Diyanoro;Harry, 10 Oktober 2025

<https://pln-jabar.co.id/purbaya-yudhi-sadewa-sosok-teknokrat-cerdas/>

ekonomi.⁶ Purbaya juga memperkenalkan wacana Redenominasi yang pernah bergulir di era kepemimpinan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Purbaya berencana menyiapkan kebijakan dengan mengubah Rp1.000,00 (Seribu Rupiah) menjadi Rp1,00 (Satu Rupiah) lewat undang-undang baru pada 2027. Rancangan Undang-Undang tentang “Perubahan Harga Rupiah (Redenominasi) merupakan RUU luncuran” yang rencananya akan diselesaikan pada 2027 lewat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2025-2029.⁷ Dari sudut pandang Hukum Keuangan Negara dan Hukum Konstitusi Ekonomi, kebijakan reset fiskal bukan hanya berdimensi ekonomi, namun menyentuh aspek Normatif dan Yuridis yang bisa menimbulkan potensi persoalan baru. Sebagaimana diatur dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat dan pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

Di Negara Indonesia saat ini menunjukkan proses demokratisasi yang berlangsung setengah hati dan belum menunjukkan arah yang positif bagi penguatan pemerintahan. Reformasi di bidang ekonomi yang diperlukan Indonesia adalah reformasi dalam sistem ekonominya, yaitu pembaharuan aturan main yang cenderung mencari kesejahteraan semata, menjadi aturan main yang lebih menjamin keadilan ekonomi melalui peningkatan pemerataan hasil-hasil pembangunan sesuai konsep ekonomi sosial. Hasil interpretasi dari para ahli ekonomi dan hukum sebagai perwujudan perekonomian yang bersifat kerakyatan, maka pelaksanaan sistem atau *Best Practices* dalam sistem ekonomi harus lebih demokratis dengan mengikutsertakan partisipasi penuh dari rakyat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep asas demokrasi ekonomi di dalam Pasal 33 ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 secara eksplisit

⁶ KEMENTERIAN KEUANGAN, 12 September 2025

Pemerintah Hari Ini Mulai Salurkan Dana Rp200 Triliun ke 5 Bank Milik Negara
<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Hari-Ini-Salurkan-200-Triliun>

⁷ Apa Itu Redenominasi Rupiah yang Disiapkan Purbaya untuk 2027 ? *CNN Indonesia*, 10 Nov 2025

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251110091257-532-1293748/apa-itu-redenominasi-rupiah-yang-disiapkan-purbaya-untuk-2027>

⁸ UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945

<https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

dapat dianalisis sebagai adanya kewajiban dalam operasional struktur kelembagaan ekonomi dilihat dari kepemilikan usaha yang diatur secara adil berdasarkan konstitusi.⁹

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis-Normatif (Doctrinal Legal Research) yang bertujuan untuk menelaah Kebijakan Fiskal dalam Instrumen Hukum Keuangan Negara berdasarkan Norma Hukum Positif yang berlaku. Pendekatan ini difokuskan pada studi terhadap Peraturan Perundang-undangan, Doktrin Hukum, serta Konsep Konstitusi Ekonomi yang melandasi kebijakan fiskal nasional. Meliputi Bahan Hukum Primer berupa; Hukum Materiil dan Formil Perundang-undangan Indonesia, Bahan Hukum Sekunder, berupa; karya ilmiah, Buku-buku Hukum Ekonomi dan Administrasi Publik serta tulisan Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie mengenai Konstitusi Ekonomi dan Hukum Keuangan Negara. Bahan Hukum Tersier berupa; Data Statistik Fiskal, Laporan Menteri Keuangan, Publikasi Resmi Lembaga Keuangan Negara Indonesia terkait dan lain lain. Metode analisis yang digunakan adalah Deskriptif-Analitis dengan pendekatan Interpretasi Sistematis dan Konseptual, untuk memahami hubungan antara kebijakan fiskal, struktur hukum keuangan negara, dan prinsip keadilan sosial dalam ekonomi nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

KONSTITUSI EKONOMI DAN KEWENANGAN YURIDIS MENTERI KEUANGAN DALAM KEBIJAKAN FISKAL NASIONAL

Menurut Profesor Dr. Jimly Asshiddiqie, Konstitusi Ekonomi yang memenuhi unsur Ekonomi Pasar, Demokrasi dan Konstitusi adalah kerangka dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan harus dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan-kebijakan praktik Ekonomi supaya tidak terjadi penyelewengan yang akan menimbulkan masalah serius bagi pembangunan

⁹ Dewantara; Reka, *Jurnal REKONSEPTUALISASI ASAS DEMOKRASI EKONOMI DALAM KONSTITUSI INDONESIA*, Universitas Brawijaya, Issue No.2 Vol.7, Juni 2015 <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb494f701fb73001038c7cf/rekonseptualisasi-asas-demokrasi-ekonomi-dalam-konstitusi-indonesia>

ekonomi nasional. Selama ini, persoalan tersebut diatas oleh sebagian pihak dianggap sama sekali tidak penting, mengingat praktik penyelenggaraan ekonomi Indonesia sejak kemerdekaan telah berjalan sedemikian rupa dengan mengikuti saja arus logika pembangunan ekonomi yang berkembang atas dasar pengalaman empiris di lapangan maupun teori-teori dan kisah-kisah sukses di negara-negara lain yang dipandang layak dijadikan contoh. Sulit untuk membayangkan bahwa konstitusi harus dijadikan acuan substantif dalam setiap kebijakan resmi dalam proses pembangunan ekonomi. Apalagi kenyataan di zaman sekarang ini, menuntut semua bangsa untuk meningkatkan pergaulan dengan sistem ekonomi pasar yang diidealkan bersifat bebas dan terbuka. Hubungan ekonomi antara negara yang satu dengan yang lain, tidak dapat lagi dipahami secara eksklusif. Liberalisasi perdagangan dan globalisasi ekonomi sudah menjadi kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Dalam keadaan yang demikian, memang sulit dibayangkan bahwa penyusunan kebijakan ekonomi harus tunduk kepada logika normatif yang sempit sebagaimana telah disepakati dalam rumusan undang-undang dasar yang tertulis. Kurangnya kesadaran menjadikan konstitusi sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan ekonomi dapat dikatakan sangat minim.¹⁰ Dalam konsep negara demokrasi, ekonomi suatu negara mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap kedaulatan suatu negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, Presiden memiliki hak prerogatif dalam menyusun dan memilih orang-orang yang menurut beliau kredibel dan memiliki kompetensi tinggi, dalam bidang tugas kenegaraan yang meliputi berbagai aspek, salah satunya dengan mengangkat Menteri keuangan. Menteri Keuangan Republik Indonesia bertugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Landasan Hukum Menteri Keuangan, sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden No .158 Tahun 2024, Tentang : *Kementerian Keuangan*
2. Peraturan Menteri Keuangan No. 124 Tahun 2024, Tentang : *Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.*

¹⁰ KONSTITUSI EKONOMI (*Ekonomi Pasar, Demokrasi, dan Konstitusi*) , Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH.
http://jimly.com/makalah/namafile/164/Pengantar_Ekonomi_Konstitusi.pdf

Fungsi dan tanggung jawab Menteri Keuangan, yaitu :

- A. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang strategi ekonomi dan fiskal, Penganggaran, penerimaan negara bukan pajak, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan negara, kekayaan negara, perimbangan keuangan, pengelolaan pembiayaan dan risiko keuangan negara, serta stabilitas dan pengembangan sektor keuangan;
- B. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian di daerah; koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian;
- C. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian;
- D. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian;
- E. Pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi, serta
- F. Pengelolaan data, informasi, dan intelijen keuangan;
- G. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan;
- H. Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- I. Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian; dan
- J. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden. ¹¹

Kewenangan Yuridiksi Menteri Keuangan dalam sistem hukum keuangan negara Indonesia berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang : Keuangan Negara, ¹² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang : Perbendaharaan Negara, serta Peraturan Presiden tentang Kementerian Keuangan. Dalam kerangka hukum tersebut, Menteri Keuangan bertanggung

¹¹ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

<https://www.kemenkeu.go.id/profile/tugas-dan-fungsi>

¹² Undang-Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003, tentang : *Keuangan Negara*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>

jawab sebagai Bendahara Umum Negara (BUN) dan pengelola fiskal nasional, yang memiliki otoritas sebagai berikut :

- 1) Merumuskan kebijakan Fiskal tahunan,
- 2) Mengelola kas negara dan perbendaharaan umum,
- 3) Serta melakukan penyesuaian terhadap strategi pembiayaan dan Pengelolaan Utang Negara.

Kebijakan mobilisasi dana publik sebesar Rp 200 Triliun yang di gelontorkan Purbaya Yudhi Sadewa, secara hukum dapat dikategorikan sebagai bagian dari Kebijakan Optimalisasi Kas Negara. Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) UU No.1 Tahun 2004, yang menyatakan :

*(2) Tugas kebendaharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan menerima, menyimpan, membayar atau menyerahkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang dan surat berharga yang berada dalam pengelolaannya.*¹³

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan bahwa pemerintah menyalurkan dana sebesar Rp200 triliun ke lima bank milik negara. Kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan likuiditas di sistem perbankan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Menkeu merinci alokasi dana tersebut disalurkan ke 5 Bank, antara lain ; Bank Mandiri, BRI, dan BNI masing-masing menerima Rp 55 triliun, sementara BTN mendapatkan Rp 25 triliun dan BSI Rp 10 triliun. Menurutnya dana tersebut bukan dana darurat, melainkan dana pemerintah, yang sebelumnya belum dibelanjakan dan disimpan di Bank Sentral. Dengan menempatkannya di bank komersial, dana ini diharapkan dapat diakses masyarakat dan digunakan untuk kredit. Ia menegaskan, tujuan kebijakan ini adalah menciptakan likuiditas di sistem finansial dan menggerakkan perekonomian sektor riil.¹⁴ Secara Yuridis terdapat 3 (Tiga) Implikasi atas Kewenangan Menteri Keuangan, meliputi :

¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004, tentang : *Perbendaharaan Negara*

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>

¹⁴ KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

1. Potensi Moral Hazard Perbankan:

Bila dana ditempatkan tanpa persyaratan ketat, rentan dialihfungsikan untuk kepentingan terselubung dan mengorbankan asas legalitas konstitusi ekonomi serta menimbulkan risiko terjadinya penyimpangan fungsi likuiditas (karena Bank lebih nyaman menyimpan dana pemerintah daripada menyalurkan kredit).

2. Perlu Pengawasan Hukum Fiskal:

BPK dan DPR wajib menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan fiskal yang berisiko tinggi terhadap Kas Negara.

3. Risiko Pembengkakan Utang Publik:

Jika mobilisasi dana dilakukan melalui Penerbitan surat utang atau *Repurchase Agreement* (Repo), maka secara akuntansi fiskal, utang negara bisa meningkat tanpa dasar hukum eksplisit.

Kebijakan Purbaya, jika tidak dikawal dan dilandaskan dasar/payung hukum yang kuat, berpotensi menimbulkan *overlapping authority*, yaitu tumpang tindih kewenangan fiskal dan moneter yang dapat mengancam prinsip independensi Bank Sentral dan juga bertentangan dengan prinsip *separation of function* antara keuangan publik dan keuangan korporasi negara. Dengan demikian, secara yuridis kebijakan mobilisasi dana tersebut memerlukan Sinkronisasi Lintas Regulasi, termasuk koordinasi dengan :

1. Bank Indonesia (BI) sebagai otoritas moneter kedudukannya sebagai Bank Sentral ;
2. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sistem keuangan ; dan
3. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) yang menjamin Stabilitas Perbankan Nasional.

Pemerintah Hari Ini Mulai Salurkan Dana Rp200 Triliun ke 5 Bank Milik Negara, 12 September 2025

<https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Hari-Ini-Salurkan-200-Triliun>

Hal ini sejalan dengan Pasal 23D Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: “ *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.*”¹⁵

REDENOMINASI RUPIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM MONETER

Wacana Kebijakan redenominasi rupiah yang digagas oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa merupakan bentuk penyederhanaan nilai nominal mata uang tanpa mengubah daya beli atau nilai riilnya. Secara hukum, kebijakan ini diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, tentang : Mata Uang. Berbunyi :

1. Harga Rupiah merupakan nilai nominal yang tercantum pada setiap pecahan Rupiah ;
2. Pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bank Indonesia yang berkoordinasi dengan Pemerintah ;
3. Dalam menetapkan pecahan Rupiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bank Indonesia berkoordinasi dengan Pemerintah memperhatikan kondisi Moneter, kepraktisan sebagai alat pembayaran, dan/atau kebutuhan masyarakat ;
4. Perubahan harga Rupiah diatur dengan UNDANG-UNDANG.

Dengan demikian, mobilisasi dana negara harus tunduk pada prinsip Budgetary Discipline dan Rule of Fiscal Law, bahwa setiap penggunaan kas negara harus memiliki dasar hukum dan perhitungan risiko fiskal yang jelas. Pengaturan dan perubahan satuan mata uang nasional hendaknya dilakukan oleh pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Wacana redenominasi Rupiah dengan menghapus tiga angka nol dari nominal mata uang, misalnya; Rp 1.000 menjadi Rp 1. Langkah tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kemenkeu 2025–2029. Purbaya menyebut redenominasi tidak mengubah nilai tukar, melainkan hanya menyederhanakan sistem keuangan nasional. Rencana redenominasi rupiah yang digagas oleh Kementerian

¹⁵ PASAL 23D UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945
https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf

Keuangan Tersebut akhirnya kembali menuai sorotan tajam. Kali ini kritik disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie O.F.P, yang berasal dari fraksi PDIP, beliau menilai wacana tersebut belum layak dijalankan karena melihat kondisi ekonomi nasional saat ini dinilai belum cukup kuat untuk menanggung dampak negatif akibat Redenominasi rupiah. Dolfie juga menyampaikan keraguan bahkan penolakan halus dari kalangan PDIP sendiri terhadap kebijakan yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan Purbaya dan memperingatkan bahwa penerapan redenominasi berpotensi menimbulkan kenaikan inflasi dan penurunan daya beli masyarakat, dan kedua hal itu secara mutlak harus menjadi perhatian serius pemerintah Indonesia.¹⁶

Redenominasi merupakan salah satu wacana yang akan dilakukan oleh Pemerintah dengan tujuan untuk mengefektifkan perekonomian agar menjadi lebih efisien serta untuk meningkatkan kebanggaan rupiah di mata dunia Internasional. Namun untuk mewujudkan hal tersebut bukanlah perkara yang mudah, mengingat masih banyaknya pro-kontra di dalamnya. Redenominasi memang memberikan banyak manfaat, namun juga dapat menimbulkan dampak negatif yakni inflasi akibat pembulatan harga. Pemerintah Indonesia harus mempersiapkan landasan hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum, menyiapkan infrastruktur yang sudah disetting dengan tepat serta sosialisasi intensif kepada masyarakat. Pengaturan yang komprehensif sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum, mengingat hukum sudah sepantasnya bertujuan untuk mewujudkan apa yang menjadi faedah bagi banyak orang.¹⁷

Namun, dari sisi hukum, redenominasi harus melalui proses legislasi dan konsultasi publik yang memadai, agar tidak menimbulkan ketidakpastian kontraktual terhadap perjanjian, piutang, atau instrumen keuangan yang masih

¹⁶ Legislator PDIP Kritisi Wacana Redenominasi Menkeu Purbaya, Kebijakan Hapus 3 Angka Nol Rupiah,

Jimmi, *Tajuk Nasional*, 13 November 2025

<https://tajuknasional.com/news/nasional/legislator-pdip-kritisi-wacana-redenominasi-menkeu-purbaya-kebijakan-hapus-3-angka-nol-rupiah/>

¹⁷ Kurnianingrum; Trias Palupi, *Jurnal DPR*, REDENOMINASI RUPIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM

Vol.4, No.1(2013)>Kurnianingrum ; 10.22212/jnh.v4i1.196

<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/196>

berlaku. Dari segi hukum ekonomi, redenominasi dapat memperbaiki persepsi nilai tukar dan efisiensi transaksi, namun juga menimbulkan risiko hukum berupa:

- A. Kesalahpahaman nilai kontrak dalam transaksi ekonomi;
- B. Kewajiban pemerintah untuk menukar atau menyesuaikan seluruh denominasi lama;
- C. Kebutuhan transisi hukum dan administratif dalam seluruh sistem pembayaran nasional.

Karena itu, Implementasi Redenominasi perlu diiringi regulasi turunan dan sosialisasi hukum yang memadai agar tidak menimbulkan sengketa kontraktual atau ketidakpastian nilai ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan Redenominasi wajib diikuti dan disertai dengan Aturan Pelaksana (Peraturan Pemerintah) sehingga mampu menegaskan Mekanisme Konversi Nominal serta menjamin Hak dan Kewajiban Keuangan Masyarakat tidak akan berubah secara Substantif.

IMPLIKASI RESET KEUANGAN TERHADAP UTANG PUBLIK DAN STABILITAS HUKUM FISKAL

Kebijakan ekspansif Purbaya memang berpotensi bisa menurunkan *cost of borrowing* dan meningkatkan belanja produktif. Namun, dari sisi Hukum Keuangan Negara, Utang Publik tetap harus dikelola berdasarkan prinsip *sustainability* sebagaimana diatur dalam **Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2003, Berbunyi :**

1. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Negara dan kemampuan dalam menghimpun Pendapatan Negara ;
2. Penyusunan rancangan APBN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpedoman kepada rencana kerja Pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan Negara;
3. Dalam hal anggaran diperkirakan Defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam undang-undang tentang APBN ;

4. Dalam hal anggaran diperkirakan Surplus, Pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat.¹⁸

Batasan mengenai Defisit Anggaran Belanja diatur dalam penjelasan pasal 12 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Defisit anggaran ditetapkan maksimal sebesar 3% dan utang maksimal 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Batasan Defisit Anggaran tersebut menggunakan pembandingan PDB karena pemerintah ingin mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan indikator PDB. Dan apabila dalam proses mobilisasi dana Rp 200 triliun, dilakukan dengan cara meminjam atau mengalihkan aset negara tanpa dasar hukum jelas, maka kebijakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran asas pengelolaan keuangan negara dan berpotensi menimbulkan Liabilitas Fiskal Tersembunyi (*Contingent Liability*).

Kewajiban *Kontinjensi* adalah kewajiban yang mungkin jatuh tempo atau tidak, tergantung pada terjadinya peristiwa tertentu. Probabilitas kemunculannya dapat bersifat eksogen terhadap kebijakan pemerintah (misalnya, jika terkait dengan bencana alam) atau endogen (misalnya, jika program pemerintah menimbulkan bahaya moral). *Kewajiban eksplisit kontinjensi* merupakan kewajiban hukum bagi pemerintah untuk melakukan pembayaran pada peristiwa tertentu dan biaya fiskalnya tidak terlihat hingga jatuh tempo. Kewajiban tersebut merupakan subsidi tersembunyi dan dampaknya menjadi penguras keuangan pemerintah di masa mendatang, serta mempersulit analisis fiskal. Jaminan dan pembiayaan negara melalui lembaga jaminan jangka pendek, lebih menarik daripada dukungan anggaran langsung karena sifatnya yang tersembunyi.

Namun, kewajiban eksplisit kontinjensi menjadi lebih mahal karena jangka waktu pembayarannya panjang. Lebih lanjut, kewajiban tersebut dapat menciptakan bahaya moral di pasar, terutama jika pemerintah menjamin semua, aset dasar dan alih-alih sebagian pun bisa menimbulkan risiko politik dan komersial tertentu. Kewajiban *Implisit Kontinjensi* tidak diakui secara resmi hingga setelah kegagalan terjadi. Peristiwa pemicu, nilai risiko, dan jumlah pengeluaran pemerintah masih belum pasti. Di sebagian besar negara,

¹⁸ Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2003, tentang : *Keuangan Negara*
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>

sistem keuangan merupakan kewajiban implisit kontinjensi yang paling serius. Pengalaman menunjukkan bahwa, ketika stabilitas sistem keuangan suatu negara terancam, pasar biasanya mengharapkan pemerintah untuk memberikan dukungan keuangan yang jauh melebihi kewajiban hukumnya.

Sebenarnya defisit anggaran bukanlah suatu hal yang tabu, selama dana yang dianggarkan untuk pembiayaan dan belanja negara yang dikeluarkan dapat menstimulasi pertumbuhan ekonomi serta dapat terukur secara outcome bukan berdasarkan output. Yang menjadi permasalahan jika penyerapan anggaran belanja negara tidak berjalan secara maksimal hingga akhirnya berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan analisis fiskal harus benar-benar diperhitungkan biaya subsidi implisit sebagai bentuk program dukungan kontinjensi. Misalnya, tunggakan dan kewajiban lain dari lembaga yang dijamin dan dimiliki oleh negara dapat mengambil alih sumber daya publik di masa mendatang. Lebih lanjut, pemerintah mungkin telah memanfaatkan beberapa lembaga untuk membiayai dan melaksanakan kebijakannya di luar sistem anggaran. Oleh karena itu, fakta bahwa suatu pemerintah telah menyeimbangkan anggaran dan menjaga utang publik tetap rendah selama bertahun-tahun tidak serta merta membuktikan bahwa pemerintah telah bersikap bijaksana secara fiskal, dan juga tidak menjamin stabilitas fiskal di masa mendatang.¹⁹

Dalam konteks Hukum Publik hendaknya kebijakan Menteri Keuangan harus transparan, disetujui DPR, dan diaudit BPK. Sehingga ada jaminan bahwa ekspansi fiskal tidak berubah menjadi beban fiskal jangka panjang. Lonjakan utang publik Indonesia dari Rp 4.786 triliun pada tahun 2019 menjadi lebih dari Rp 8.338 triliun pada tahun 2024 telah menimbulkan kekhawatiran terhadap keberlanjutan fiskal dan kredibilitas hukum keuangan negara. Utang negara bukan sekadar tanggung jawab ekonomi, melainkan juga merupakan perikatan hukum publik antara pemerintah dan lembaga keuangan domestik maupun internasional. Kebijakan reset fiskal yang digagas oleh Menteri Keuangan

¹⁹ Contingent Government Liabilities A Hidden Fiscal, *Hana; Polackova*, IMF, Vol.36 No.1, March 1999
https://www-imf-org.translate.goog/external/pubs/ft/fandd/1999/03/polackov.htm?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=tc

Purbaya berupaya mengembalikan stabilitas fiskal melalui restrukturisasi pinjaman, pengendalian defisit, serta optimalisasi penerimaan negara. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip *Prudential Fiscal Management* yaitu prinsip kehati-hatian dalam rangka mengatur kebijakan Fiskal sesuai dengan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 dan UU No. 1 Tahun 2004, tentang : Perbendaharaan Negara. Secara hukum dan politik, kebijakan reset fiskal bisa saja menjadi langkah penting bagi pemerintah dalam menjaga stabilitas hukum nasional, terutama di tengah dinamika politik dan demonstrasi besar-besaran yang terjadi pada 2025 akibat kenaikan pajak dan ketimpangan ekonomi. Jika kebijakan fiskal tidak disertai dengan komunikasi hukum yang jelas dan transparan, maka potensi krisis kepercayaan publik terhadap negara hukum akan meningkat. Untuk mencapai pelayanan publik yang baik, maka harus didasarkan pada tiga prinsip, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Transparansi yaitu bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh semua orang yang membutuhkan. Akuntabilitas bermakna dimana setiap proses dan hasil pelayanan publik harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik sedangkan partisipatif berarti suatu pelayanan publik hanya akan maksimal apabila ada partisipasi publik. Sehingga ketiga prinsip diatas, diharapkan dapat menjadi landasan utama dalam setiap langkah restrukturisasi keuangan negara.²⁰

PRO-KONTRA KEBIJAKAN EKONOMI PROGRESIF PURBAYA

Langkah kepemimpinan Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa terus menjadi perhatian. Gaya kepemimpinan dan strategi kebijakan Purbaya tak jarang menimbulkan Pro-Kontra dalam masyarakat. Pihak kontra menilai kebijakan Purbaya terlalu progresif dan berani, bahkan cenderung kurang hati-hati. Misalnya, arah kebijakan fiskal yang melebar terlalu jauh ke ranah kementerian atau lembaga lain. Terkait pernyataan Purbaya yang berencana melakukan pemotongan anggaran untuk proyek Makan Bergizi Gratis (MBG) termasuk akan mengalihkan anggaran Kementerian/Lembaga

²⁰ GOOD GOVERNANCE: TRANSPARENCY, ACCOUNTABILITY, PARTICIPATION
<https://dephub.go.id/post/read/prinsip-pelayanan-publik-yang-baik-transparansi-akuntabilitas-partisipatif-1981>

(K/L) yang lambat menyerap anggarannya. Kepala Pusat Makro Ekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) M. Rizal Taufiqurrahman menilai, kecenderungan dominan Purbaya dalam mengarahkan kebijakan lintas K/L mencerminkan lemahnya fungsi koordinasi antar lembaga ekonomi. Purbaya seolah-olah tampil seperti *chief economic executor* alias kepala pelaksana ekonomi, bukan lagi *chief fiscal guardian* alias kepala penjaga fiskal. Peran yang terlalu sentralistik itu, katanya, berpotensi menimbulkan fragmentasi kebijakan dan konflik otoritas dengan kementerian teknis seperti Kementerian Koperasi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), hingga Kementerian Kelautan dan Perikanan. Perluasan peran Kemenkeu ini juga membawa risiko politik tersendiri. Ketika kebijakan fiskal terlalu melekat pada kepentingan jangka pendek, fungsi APBN sebagai instrumen stabilitas makroekonomi bisa tergerus. Karena itu menurutnya, tanpa tata kelola dan transparansi yang kuat, ekspansi fiskal justru bisa memperlebar *volatilitas*, mengurangi kepercayaan pasar, dan menurunkan kredibilitas fiskal Indonesia di mata lembaga pemeringkat internasional.

Arah kebijakan fiskal Purbaya memang menunjukkan adanya indikasi kuat untuk mendorong belanja negara dan mempercepat perputaran likuiditas di sektor riil, namun pendekatan yang terlalu eksperimental bisa mengganggu prinsip kehati-hatian fiskal yang selama ini menjadi fondasi APBN. Misalnya saja kebijakan yang baru ia keluarkan, terkait pembayaran kompensasi energi akan dibayar 70% setiap bulannya. Langkah ini kemungkinan dapat menimbulkan tekanan pada kas negara dan mengurangi fleksibilitas fiskal di tengah ketidakpastian harga minyak global. Jika harga minyak melonjak, ruang penyesuaian fiskal bisa menyempit karena sebagian besar alokasi sudah terserap di muka. Begitupun dengan pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 200 triliun dari rekening Bank Indonesia ke Himbara. Tujuan kebijakan ini adalah meningkatkan likuiditas perbankan nasional dan mempercepat penyaluran kredit ke sektor produktif. Langkah tersebut menggeser orientasi SAL dari fungsi buffer fiskal menjadi instrumen likuiditas yang berisiko tinggi, terutama apabila tidak diikuti tata Kelola dan pengawasan yang kuat. Selanjutnya, kebijakan paling berisiko justru terkait dana desa yang dijadikan jaminan Koperasi Merah Putih. Menurutinya, skema ini memang tampak inovatif dari sisi inklusi keuangan pedesaan, namun dari perspektif

fiskal, langkah ini membuka ruang masalah kredit baru bahkan moral *Hazard*. Dana publik dijadikan jaminan kredit tanpa jaminan tata kelola yang memadai bisa berujung pada beban fiskal baru jika terjadi gagal bayar. Arah reformasi fiskal di bawah Kemenkeu seharusnya menegakkan kembali disiplin fiskal berbasis tata kelola dan mitigasi risiko, bukan bergeser ke arah fiskal eksperimental yang sarat intervensi politis.²¹

Pihak Pro menilai bahwa kebijakan Purbaya sebagai langkah *revolusioner* yang dapat membangkitkan produktivitas nasional tanpa menambah beban utang. Gaya bicaranya yang kobo dan blak blakan sangat menarik perhatian masyarakat. Disaat masyarakat sudah muak dengan maraknya kasus-kasus korupsi, flexing dan pencitraan segelintir pejabat negara yang ada dalam pemerintahan dan hanya mementingkan kepentingan pribadinya saja. Hal ini mendistraksi masyarakat Indonesia yang mengakibatkan turunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Kehadiran Purbaya sesaat memberikan angin segar bagi publik yang sudah merasa jengah dengan janji-janji pemerintah atas kondisi ekonomi saat ini. Kondisi Perekonomian Indonesia dibebani dengan perlambatan konsumsi yang meningkat, daya beli rendah, dan pasar tenaga kerja lemah,²² ditambah lagi meningkatnya angka pengangguran, banyaknya korban PHK serta semakin melambungnya harga-harga kebutuhan pokok. Kebijakan mobilisasi dana yang dilakukan Purbaya, dianggap efisien karena dianggap mampu menggerakkan likuiditas dan gairah ekonomi masyarakat yang cenderung menurun beberapa tahun terakhir ini. Purbaya juga meyakini bahwa ia bisa memperbaiki pertumbuhan ekonomi ke angka 6 persen atau bahkan menyinggung kemungkinan akan menembus 8 persen sesuai visi Presiden Prabowo Subianto.

²¹ Pro Kontra Kepemimpinan Menkeu Purbaya, Terlalu Campuri Urusan K/L Lainnya , *Makro Ekonomi* , 26 Oktober 2025
<https://nasional.kontan.co.id/news/pro-kontra-kepemimpinan-menkeu-purbaya-terlalu-campuri-urusan-kl-lainnya>

²² Baru Bekerja, Menkeu Purbaya Sudah Dapat Julukan dari Media Asing , *CNN INDONESIA*
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250919143039-106-1275495/baru-bekerja-menkeu-purbaya-sudah-dapat-julukan-dari-media-asing>

KESIMPULAN DAN SARAN

Negara sebagai Subjek Hukum dalam Konstitusi Ekonomi. Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 dan Pasal 33 UUD 1945, Negara Indonesia berperan aktif dan memikul tanggung jawab konstitusional dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi. Kebijakan ekonomi yang diambil oleh pemerintah, termasuk kebijakan fiskal dan moneter, tidak semata bersifat teknokratis, tetapi merupakan implementasi langsung dari *Constitutional Economic Mandate*. Kebijakan Fiskal Purbaya Yudhi Sadewa dalam “Reset Keuangan Negara” melalui strategi mobilisasi dana Rp 200 triliun yang mengendap di perbankan negara serta wacana Redenominasi rupiah, merupakan upaya untuk menata ulang struktur fiskal nasional agar lebih efisien, transparan, dan produktif. Langkah ini menggambarkan paradigma baru pengelolaan keuangan negara berbasis *Active Fiscal Management*, yaitu; pengelolaan fiskal yang proaktif dan responsif terhadap dinamika global. Aspek Yuridis Mobilisasi Dana Publik wajib tunduk pada UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta prinsip akuntabilitas fiskal sebagaimana diatur dalam Pasal 23 UUD 1945. Pengalihan dana pemerintah ke instrumen produktif tanpa payung hukum yang memadai dapat menimbulkan *fiscal mismanagement* dan melanggar asas transparansi publik.

Redenominasi dalam Perspektif Hukum Moneter Nasional sebagaimana tercantum dalam PMK No. 70 Tahun 2025, merupakan kebijakan moneter yang secara konstitusional memerlukan dasar hukum kuat sesuai UU No. 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang dan persetujuan DPR-RI. Dari perspektif hukum perikatan, Redenominasi tidak boleh mengubah substansi hak dan kewajiban kontraktual yang telah ada agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum di sektor keuangan dan perdagangan. Implikasi terhadap Stabilitas Hukum dan Ekonomi Nasional menimbulkan dualisme pandangan antara efisiensi ekonomi dan kepatuhan hukum. Di satu sisi, kebijakan tersebut berpotensi memperkuat likuiditas nasional, mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri, serta mempercepat pemulihan ekonomi pasca krisis fiskal era Jokowi. Namun di sisi lain, tanpa kerangka regulasi dan pengawasan yang kuat, langkah ini dapat mengancam prinsip independensi moneter, menimbulkan Moral Hazard Fiskal, dan memicu ketidakpastian hukum pada lembaga keuangan. Konstitusi

Ekonomi sebagai Fondasi Hukum Keuangan Negara yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa setiap kebijakan ekonomi negara harus berpijak pada prinsip keadilan, efisiensi, dan keberlanjutan (*Justice, Efficiency, Sustainability*). Strategi fiskal Purbaya hanya akan efektif apabila diletakkan dalam kerangka konstitusional yang menempatkan hukum sebagai instrumen pengatur dan pengendali dinamika ekonomi.

REFERENSI

CNBC Indonesia. (2024, June 10). Utang Jokowi tembus Rp 8.338 T, 4 tahun nambah Rp 3.500 T (Rahman; Ar Rijal). <https://www.cnbcindonesia.com>

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Belum genap setahun menjabat, Prabowo 3 kali reshuffle kabinet: Ini daftar menteri yang diganti. <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/belum-genap-setahun-menjabat-prabowo-3-kali-reshuffle-kabinet-ini-daftar-menteri-yang-diganti>

Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. (n.d.). Mensesneg tegaskan Sri Mulyani diganti, bukan mundur atau dicopot. <https://wantimpres.go.id/id/newsflows/mensesneg-tegaskan-sri-mulyani-diganti-bukan-mundur-atau-dicopot>

Pratama, R., & Monica, L. (2025, September 8). Purbaya Yudhi Sadewa, from ITB, became Finance Minister. IDN Financials. <https://www.idnfinancials.com/news/57122/purbaya-yudhi-sadewa-from-itb-became-finance-minister>

Diyantoro, & Harry. (2025, October 10). Purbaya Yudhi Sadewa: Sosok teknokrat cerdas di balik kebijakan ekonomi Indonesia. PLN Jabar. <https://pln-jabar.co.id/purbaya-yudhi-sadewa-sosok-teknokrat-cerdas>

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2025, September 12). Pemerintah hari ini mulai salurkan dana Rp200 triliun ke 5 bank milik negara. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pemerintah-Hari-Ini-Salurkan-200-Triliun>

CNN Indonesia. (2025, November 10). Apa itu redenominasi rupiah yang disiapkan Purbaya untuk 2027?

<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20251110091257-532-1293748/apa-itu-redenominasi-rupiah-yang-disiapkan-purbaya-untuk-2027>

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. (n.d.). Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. <https://www.mkri.id/public/content/infoumum/regulation/pdf/UUD45%20ASLI.pdf>

Dewantara, R. (2015). Rekonseptualisasi asas demokrasi ekonomi dalam Konstitusi Indonesia. Jurnal Hukum Online, 7(2). <https://jurnal.hukumonline.com/a/5cb494f701fb73001038c7cf/rekonseptualisasi-asas-demokrasi-ekonomi-dalam-konstitusi-indonesia>

Asshiddiqie, J. (n.d.). Konstitusi ekonomi: Ekonomi pasar, demokrasi, dan konstitusi. http://jimly.com/makalah/namafile/164/Pengantar_Ekonomi_Konstitusi.pdf

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (n.d.). Tugas dan fungsi Kementerian Keuangan. <https://www.kemenkeu.go.id/profile/tugas-dan-fungsi>

Republik Indonesia. (2003). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>

Republik Indonesia. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40446/uu-no-1-tahun-2004>

Republik Indonesia. (1945). Pasal 23D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. https://bphn.go.id/data/documents/uud_1945.pdf

Jimmi. (2025, November 13). Legislator PDIP kritisi wacana redenominasi Menkeu Purbaya: Kebijakan hapus 3 angka nol rupiah. Tajuk Nasional. <https://tajuknasional.com/news/nasional/legislator-pdip-kritisi-wacana-redenominasi-menkeu-purbaya-kebijakan-hapus-3-angka-nol-rupiah>

- Kurnianingrum, T. P. (2013). Redenominasi rupiah dalam perspektif hukum. *Jurnal Hukum DPR RI*, 4(1).
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/hukum/article/view/196>
- Burgerlijk Wetboek voor Indonesië. (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/17229/burgerlijk-wetboek/document>
- Republik Indonesia. (2003). Pasal 12 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2015). Peran positif defisit anggaran dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. https://berkas.dpr.go.id/setjen/dokumen/apbn/Peran_Positif_Defisit_Anggaran_Dalam_Mendorong_Pertumbuhan_Ekonomi20150130084913.pdf
- Polackova, H. (1999). Contingent government liabilities: A hidden fiscal risk. *IMF Finance & Development*, 36(1).
<https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/1999/03/polackov.htm>
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (n.d.). Good governance: Transparency, accountability, participation. <https://dephub.go.id/post/read/prinsip-pelayanan-publik-yang-baik-transparansi-akuntabilitas-partisipatif-1981>
- Nafiatul, M. (2024, February 16). 8 teori keadilan dalam filsafat hukum menurut para ahli. *Hukumonline*.
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/teori-keadilan-dalam-filsafat-hukum-lt62e268cc4bb9b/>
- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia. (n.d.). Begini bunyi 5 sila Pancasila, lambang, dan maknanya. <https://bpip.go.id/artikel/begini-bunyi-5-sila-pancasila-lambang-dan-maknanya>
- Kontan Nasional. (2025, October 26). Pro kontra kepemimpinan Menkeu Purbaya: Terlalu campuri urusan K/L lainnya.

<https://nasional.kontan.co.id/news/pro-kontra-kepemimpinan-menkeu-purbaya-terlalu-campuri-urusan-kl-lainnya>

CNN Indonesia. (2025). Baru bekerja, Menkeu Purbaya sudah dapat julukan dari media asing.
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20250919143039-106-1275495/baru-bekerja-menkeu-purbaya-sudah-dapat-julukan-dari-media-asing>

Resky. (2025, October 15). Purbaya Effect: Guncangan positif di Kemenkeu menuju ekonomi 6 persen Indonesia. Tren News Nusantara.
<https://www.trennewsnusantara.id/purbaya-effect-guncangan-positif-di-kemenkeu-menuju-ekonomi-6-persen-indonesia>

Republik Indonesia. (2003). Pasal 30–34 UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>